











penganiayaannya namun menyebabkan kematian terhadap orang lain. Jika dalam kasus pembunuhan biasa, putusannya mengacu pada KUHP pasal 338 dengan ancaman maksimal 15 Tahun penjara. Sedangkan dalam kasus penganiayaan putusan pengadilan biasanya mengacu pada KUHP Pasal 351 dengan ancaman penjara maksimal 7 Tahun.

Dalam kasus ini harusnya hakim mempertimbangkan pasal 338 dan 351 sbagai acuan membuat putusan, sebab tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ini mengandung dua perbuatan kejahatan, yaitu penganiayaan dan Pembunuhan sehingga pelaku dikenakan pasal berlapis menggunakan pasal 338 dan 351 sehingga hukumannya diancam dengan ancaman penjara maksimal 20 Tahun.

Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa penyusun tertarik untuk membahas kasus tersebut, yang pertama adalah bahwa belum adanya penelitian yang membahas kasus tersebut dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada umumnya yang dibahas masih bersifat umum pada delik penganiayaan atau pembunuhan saja. Yang kedua adalah selama ini sering terjadi tindak-tindak kekerasan yang menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah kasus penganiayaan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan berkenaan dengan kasus-kasus tersebut belum ada ketegasan mengenai sanksi-sanksi hukumnya.

Hal inilah yang menarik perhatian peneliti serta menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam





















